

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam dunia *Modern* saat ini, dimana dunia terdapat dalam genggaman kita dalam bentuk *hand phone*, perkembangan seluruh aspek kehidupan manusia menjadi semakin dekat dan pesat, terutama dalam segi ekonomi baik jual beli barang maupun jasa.

Majunya bidang perekonomian disatu sisi mempunyai dampak yang positif bagi pelaku bisnis, namun disisi yang lain mampu memberikan pemahaman yang berbeda, silang pendapat, pertentangan ataupun sengketa karena ada satu pihak pelaku bisnis wanprestasi kepada pihak lainnya yang telah terikat oleh sebuah kontrak atau perjanjian.

Pada dasarnya tidak ada para pihak yang menginginkan adanya sengketa kepada pihak lainnya. Namun demikian setiap kegiatan bisnis, para pihak harus dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa dikemudian hari.

Para Pihak mempunyai cara tersendiri dalam penyelesaian sengketa yang bisa terjadi dikemudian hari, baik di dalam pengadilan, ataupun di luar pengadilan, namun menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dapat memberikan keuntungan, aman, dan adil bagi para pihak. Menyelesaikan sengketa dengan menggunakan Lembaga Arbitrase.

Peraturan arbitrase dahulu diperuntukan bagi golongan eropa melalui *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*, namun pasal 377 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang berbunyi, “Bilamana orang pribumi dan timur asing menghendaki perselisihan mereka diselesaikan oleh juru sita atau arbiter, maka

mereka wajib menuruti peraturan peradilan untuk perkara yang berlaku bagi orang eropa”. Berlakunya perjanjian arbitrase didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>1</sup>

Penggunaan Lembaga arbitrase harus ada perjanjian arbitrase baik berupa perjanjian berklausula arbitrase yang para pelaku bisnis buat sebelum adanya sengketa, ataupun perjanjian yang dibuat pada saat adanya sengketa.<sup>2</sup>

Suatu perjanjian, pada umumnya telah dirumuskan ketentuan mengenai pemilihan forum untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi dikemudian hari, maka pencantuman klausula Arbitrase dalam pilihan forum penyelesaian sengketa yang komprehensif sangat penting dalam perjanjian yang dibuat antar para pelaku bisnis, agar kemungkinan sengketa dikemudian hari dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan memberikan solusi yang dapat menguntungkan antar para pelaku bisnis.

Klausula arbitrase semestinya dirumuskan secara jelas, tidak rumit dan tidak perlu panjang. Klausula yang jelas, terperinci dan lengkap merupakan pendapat dari Erman Radjagukguk yang disebut dengan klausula arbitrase yang komprehensif yang memuat syarat-syarat arbitrase dan lain-lain.<sup>3</sup>

Klausula arbitrase yang dibuat secara komprehensif dalam perumusannya akan dapat menghindari adanya hambatan dalam pelaksanaan arbitrase. Klausula arbitrase yang komprehensif memuat hal-hal sebagai berikut: <sup>4</sup>

1. Komitmen para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
2. Ruang lingkup arbitrase;

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 28

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang 1999, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, ps. 1 Angka 3

<sup>3</sup> Erman Radjagukguk, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, (Jakarta: Candra Pratama,2001). hlm. 30

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm.35

3. Bentuk arbitrase yang dipilih;
4. Aturan prosedural yang berlaku;
5. Tempat dan bahasa yang digunakan;
6. Pilihan hukum substansif yang berlaku; dan
7. klausul-klausul stabilitasi dan kekebalan.

Pada kenyataannya perumusan klausula Arbitrase dalam perjanjian tidaklah mudah. Pencantuman klausula Arbitrase yang tidak komprehensif dapat menimbulkan kendala didalam penerapannya, sehingga tidak dapat memenuhi tujuan dan harapan oleh para pihak.

Selanjutnya meskipun penggunaan arbitrase berdasarkan perjanjian yang para pihak telah disepakati, dalam kenyataannya banyak diketahui permasalahan-permasalahan didalam penerapan atau eksekusi putusan arbitrase. Permasalahan yang timbul selain disebabkan oleh sistem pengadilan umum, namun demikian ada juga yang disebabkan karena rumusan klausula arbitrase tidak dapat memberikan kejelasan atau dibuat dengan sederhana atau dengan kata lain tidak komprehensifnya klausula arbitrase tersebut. Keadaan yang demikian dapat merugikan para pihak pelaku bisnis, karena sengketa mereka menjadi berlarut-larut penyelesaiannya sampai kedua pihak dapat menyepakati jalan keluar dari sesuatu hal yang tidak jelas yang terdapat dalam perjanjian yang mereka buat.

Arbitrase mempunyai yurisdiksi sendiri, yang berwenang memeriksa dan memutuskan secara mandiri atas sengketa. Yurisdiksi arbitrase dalam ketentuannya hanya mengikat pihak-pihak yang sepakat dan menandatangani perjanjian arbitrase. Mengenai hal ini dikarenakan para pihak tidak punya keinginan menyerahkan sengketa untuk diselesaikan di dalam pengadilan.

Pengadilan negeri tidak punya yuridiksi dalam proses arbitrase yang sudah berjalan sesuai prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Arbitrase) bahwa “Pengadilan negeri tidak memiliki yuridiksi untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Maka dari itu, Pengadilan negeri mempunyai kewajiban untuk tidak menerima pengajuan gugatan sengketa yang terikat perjanjian arbitrase, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase, dimana Ayat 2 Pasal 11 menyatakan “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”.

Di Indonesia terdapat beberapa putusan pengadilan yang memutuskan sengketa perjanjian namun berklausula arbitrase didalamnya, contohnya dalam perkara antara **Yayasan Perguruan “Cikini”** melawan **PT. Kertas Nusantara** dimana dalam Pasal 12 Perjanjian Kerjasama Pendidikan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat
2. Namun demikian, apabila dengan cara tersebut di atas perselisihan belum dapat di atasi, kedua belah pihak sepakat untuk mengusahakan penyelesaian dengan cara arbitrase dimana masing-masing pihak memilih satu orang arbiter dan kedua orang arbiter yang dipilih tersebut menunjuk seorang arbiter ketiga;

3. Apabila cara arbitrase tidak menghasilkan penyelesaian, maka kedua belah pihak setuju menyerahkan persoalannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

hal ini diketahui dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014.

Berlatar belakang hal diatas, penulis berniat mengkaji kewenangan arbitrase dan kedudukan hukum putusan pengadilan terhadap penyelesaian perselisihan perjanjian yang terdapat klausula arbitrase dan menuliskannya dalam penulisan artikel ini dengan judul Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian yang Terdapat Klausula Arbitrase (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014).

## **2. Identifikasi Masalah**

Isu hukum dalam penelitian ini berupa Kekaburan Norma, dimana Perjanjian yang dibuat para pihak yang berklausula arbitrase dibuat tanggal 25 Agustus 1998 tidak termasuk perjanjian perdagangan, namun setahun setelahnya tepat ditanggal 12 Agustus 1999 telah disahkan Undang-Undang Arbitrase yang membatasi kewenangan Lembaga arbitrase hanya dalam sengketa perdagangan.

## **3. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dibatasi hanya mengenai kewenangan arbitrase dan kedudukan hukum putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa perjanjian yang terdapat klausula arbitrase di dalam Putusan MA Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 29 Oktober 2014.

#### **4. Perumusan Masalah**

Dari hal tersebut penulis telah menemukan permasalahan untuk diteliti dan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian yang terdapat Klausula Arbitrase
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian yang Terdapat Klausula Arbitrase.

#### **5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **a. Tujuan Penelitian**

- i. Untuk mengetahui kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian yang terdapat Klausula Arbitrase
- ii. Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian yang Terdapat Klausula Arbitrase

##### **b. Manfaat Penelitian**

- i. Secara teoritis, penelitian hukum ini dapat memberi dan memiliki manfaat untuk ilmu hukum perjanjian pada umumnya dan khususnya bagi perkembangan pengetahuan mengenai kewenangan arbitrase dan kewenangan peradilan dalam perjanjian yang ber klausula arbitrase.
- ii. Secara praktis, sebagai sumbangan pemahaman yang mendalam agar untuk kedepannya terdapat manfaat atau kegunaan praktis pembuat dan penyusun perjanjian serta dapat dijadikan bahan pertimbangan pembuatan dan penyempurnaan penyusunan perjanjian ber klausula arbitrase secara secara komprehensif dan jelas.

## 6. Literatur Review

Berdasarkan penelusuran dan pemeriksaan dari literatur secara elektronik dan kepastakaan, bahwa belum ada penulis lainnya yang pernah menulis tentang, “Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian yang Terdapat Klausula Arbitrase (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbit/2014)”, Meskipun terdapat penelitian yang terdahulu yang pernah melakukan penelitian terkait Klausula Arbitrase atau Klausul Arbitrase, namun secara judul dan substansi berbeda dengan penelitian ini. Adapun Penelitian yang berkaitan dengan klausula arbitrase atau klausul arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Satrio Wicaksono Adi, dengan judul penelitian “Problematika Kewenangan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Keputusan dalam Sengketa Bisnis yang Mempunyai Klausula Arbitrase”, *Privat Law* Vol. V No. 1 Januari-Juni 2017;
2. Siti Azizah, dengan judul penelitian “Analisi Yuridis Perjanjian Arbitrase (Study Putusan No:46/pdt.G/1999/PN Jakarta Selatan”, Tesis Program Pascasarjana, Universitas Indonesia Jakarta; 2011;
3. Emy Hajar Abra, dengan judul penelitian “Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara yang Memuat Klausula Arbitrase (Study Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan)”, Tesis Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, 2013;
4. Marihot Janpieter Hutajulu, dengan judul penelitian “Kajian Yuridis Klausula Arbitrase Dalam Perkara Kepailitan”, *Refleksi Hukum* vol.3, no.2, April 2019, hlm. 175-192;

5. Erika Kusumawati, Yanuar Putra Erwin dan Verinda Farmadita, dengan judul penelitian “Kewenangan Badan Peradilan Memeriksa Sengketa Dengan Klausula Arbitrase”, *Privat Law*, Edisi 02 Juli – Oktober 2013;
6. Mhd. Arif S Panjaitan, dengan judul penelitian “Pencantuman Klausul Arbitrase dan Akibat Hukumnya Pada Kontrak antara Developer dan Konsumen”, Tesis Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Medan, 2016;
7. Wika Yudha Shanty, “Kekuatan Putusan Hakim Terhadap Sengketa Perjanjian Arbitrase”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.6, No.2 Desember 2015, hlm.266-275;

Beberapa judul penelitian tersebut di atas dengan permasalahan beragam, bahwa tidak ada satupun dari permasalahan yang diteliti sama dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga disimpulkan belum pernah penelitian ini dilakukan oleh peneliti lainnya baik dalam tema, topik maupun permasalahan yang sama, jadi penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademis.

## **7. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka Teoritis**

Teori hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dan membantu dalam menjawab permasalahan dalam setiap penelitian. Menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu termasuk penggunaan teori hukum yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>5</sup>.

Penelitian ini menggunakan Teori Hukum sebagai berikut:

#### A. Teori Keadilan

Kata adil dan keadilan (*just and justice*) berkait erat dengan pengertian tentang setara dan kesetaraan (*equal and equality*), seimbangan dan keseimbangan (*equilibrium*), wajar dan kewajaran (*proportional*), setimbang atau kesetimbangan (*balance*), sebanding dan kesebandingan.<sup>6</sup> penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada kepastian hukum semata yang dikejar melainkan tetap mengutamakan keadilan dan kemanfaatan.<sup>7</sup>

Secara etimologis, kata *adl* berarti urusan atau perkara yang di tengah-tengah, artinya sikap adil itu berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau memperlakukan sama antara yang satu dengan yang lainnya. Namun sikap adil bukan bersifat netral tetapi tetap juga memihak pada kebenaran atau yang benar.<sup>8</sup>

Keadilan dan hukum itu bersifat vertikal artinya keadilan ditegakan atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum ditegakkan untuk menciptakan keadilan bukan hanya untuk hukum semata.

Keadilan dan hukum tidak bersifat horizontal dimana hukum dan keadilan

---

<sup>5</sup> Suteki, Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*", (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2018), hlm.86

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, (Kompas, Jakarta, 2018), hlm.43

<sup>7</sup> Amran Suadi, *Filsafat Hukum – Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*, (Prenadamedia Group, Jakarta Mei 2019), hlm. 107

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al. (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jilid 2, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997), hlm.25

masing-masing berdiri sendiri dengan pengertian hukum bisa dilaksanakan berdiri sendiri tanpa keadilan atau sebaliknya keadilan ditegakkan tanpa berdasar atas hukum.<sup>9</sup>

Para ahli filsafat hukum telah mengemukakan beberapa teori-teori keadilan yang dijadikan landasan teori keadilan dalam penulisan ini.

Fungsi Teori Keadilan disini adalah untuk menjamin kedudukan dan perlakuan yang sama pelaku bisnis terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).

#### **B. Teori Kepastian Hukum**

Van Kan menyatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan itu tidak dapat diganggu. Sehingga jelas bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum didalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*).<sup>10</sup>

Berdasarkan anggapan Van Kan, E Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan hidup manusia.<sup>11</sup>

Fungsi Teori Kepastian Hukum disini adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak pelaku bisnis yang dituangkan dalam klausula-klausula dalam perjanjian antara para pihak. Rumusan klausula arbitrase perlu dilakukan secara komprehensif karena pada intinya klausula arbitrase

---

<sup>9</sup> Amran Suadi, *Opcit*, hlm. 108

<sup>10</sup> R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), hlm.59

<sup>11</sup> Erwina Riza, Ilmu Hukum, (Medan: Pustaka Bangsa Press 2012), hlm. 37

merupakan dasar bagi terwujudnya arbitrase tersebut. Oleh karena itu klausula arbitrase harus terhindar dari ketidakjelasan, ketidaklengkapan, ketidakcermatan serta timbulnya penafsiran ganda yang ada dalam klausula tersebut. Sehingga arbitrase sebagai pilihan forum dalam penyelesaian sengketa dapat terwujud. Dengan demikian klausul arbitrase yang dirumuskan secara komprehensif dapat menciptakan kepastian hukum bagi para pihak serta dapat mencegah penyelesaian sengketa yang menghabiskan banyak waktu dan berlarut-larut serta biaya, karena segala sesuatunya telah dirumuskan secara komprehensif.

Dalam perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak pelaku bisnis mengenai pencantuman klausula arbitrase, berdasarkan pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. hukum perjanjian mengenal dengan asas kekuatan mengikat.

### C. **Teori Perjanjian**

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum.<sup>12</sup>

Disamping manusia sebagai subyek hukum, di dalam hukum terdapat pula badan atau perkumpulan yang juga memiliki hak-hak dan perbuatan hukum seperti layaknya manusia.

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2014), hlm.53

Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dapat membuat perjanjian dengan subyek hukum lainnya.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih. Setiap dan seluruh ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan karenanya peraturan-peraturan yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata hanya merupakan hukum pelengkap saja.<sup>13</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata.

Teori Perjanjian disini mengandung asas kebebasan berkontrak, Penulis menggunakan asas kebebasan berkontrak guna untuk mendeskripsikan serta jawaban mengenai kebebasan berkontrak para pihak dalam perjanjian yang berklausula arbitrase.

#### D. **Asas Hukum *Lex posteriori derogat legi priori***

undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. Apabila ada pertentangan antara ketentuan peraturan atau undang-undang yang lama dengan yang baru, maka yang diberlakukan adalah ketentuan peraturan atau undang-undang yang baru.<sup>14</sup>

Fungsi Asas Hukum disini adalah untuk menentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini.

### **b. Kerangka Konseptual**

---

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inermasa 2001), hlm. 128.

<sup>14</sup> Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media 2020), hlm 59

Kerangka konseptual merupakan salah satu bagian penting semula teori konseptual yang diterjemahkan sebagai usaha yang membawa sesuatu dari yang abstrak menjadi sesuatu yang kongkrit yang berisikan definisi-definisi operasional.

Definisi operasional digunakan sebagai suatu hal yang penting untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai dan sebagai pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, analisis, dan kontruksi data dalam penelitian ini serta penjelasan konsep yang digunakan.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus di definisikan beberapa konsep dasar, agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- i. Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* adalah Suatu status atau posisi dimana subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak di perbolehkan. Mengenai *Legal Standing* atau disebut juga dengan kedudukan hukum, **Harjono** dalam buku *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (hal. 176), menjelaskan bahwa *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan

permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi (“MK”).<sup>15</sup>

- ii. Putusan Pengadilan atau Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara sengketa antar pihak.<sup>16</sup>
- iii. Perjanjian Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- iv. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>17</sup>
- v. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>18</sup>
- vi. Klausula Arbitrase adalah ketentuan di dalam perjanjian yang dibuat para pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008. Hal 176, artikel ini tercantum dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt581fe58c6c3ea/pengertian-legal-standing-terkait-permohonan-ke-mahkamah-konstitusi/> diakses tanggal 03 Mei 2021

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Jogyakarta: Liberty ,1993) Hal. 174

<sup>17</sup>Indonesia, Undang-Undang 1999, Op.cit, ps. 1 Angka 1

<sup>18</sup>Ibid, ps 1 Angka 3

<sup>19</sup><http://bapmi.org/en/glossary.php> diakses tanggal 03 Mei 2020

- vii. Komprehensif adalah luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi)<sup>20</sup>. Komprehensif dalam pengertian ini adalah suatu ruang lingkup klausula arbitrase yang memuat secara lengkap dan menyeluruh.

## 8. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian hukum *doktriner* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum serta asas-asas hukum dari aspek teori, formalitas, kekuatan mengikat suatu undang-undang dan putusan pengadilan.

Metode penelitian menguraikan hal-hal dibawah ini:

### 1) Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu tipe yuridis normatif, yang tidak membutuhkan populasi dan sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat didalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat<sup>21</sup>.

### 2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sifat penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Zainudin Ali, bahwa penelitian deskriptif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian<sup>22</sup>. Penelitian ini juga untuk dapat menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta hukum yang berlaku seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/komprehensif> diakses tanggal 03 Mei 2020

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2005), hlm. 46

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2010), hlm.105

### 3) Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap kasus, putusan pengadilan, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

### 4) Sumber Data

Penelitian Hukum Normatif menggunakan sumber data sekunder, terdiri dari 3 (tiga) sumber:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- i. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahannya;
- ii. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- iv. Putusan MA Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014.

serta peraturan-peraturan lain yang mempunyai hubungan dalam penelitian ini.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari hasil penelitian dari kalangan hukum, Buku teks, Jurnal Ilmiah.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers 2001), hlm. 13-14

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan ensiklopedia.

**5) Metode Pengumpulan Data**

Melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari studi kepustakaan, yaitu memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi dan memahami Putusan MA Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 perkara antara Yayasan Perguruan “Cikini” melawan PT. Kertas Nusantara yang didalam perjanjiannya terdapat klausula Arbitrase yang dikaitkan dengan buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, putusan pengadilan terkait dengan arbitrase, dan peraturan-peraturan lain terkait dengan arbitrase.

**6) Metode Analisis Data**

Bahan hukum sekunder hasil penelitian kepustakaan kemudian secara sistematis disusun dan dipilih untuk menghasilkan analisis data yang relevan. Sesuai dengan bahan penelitian, analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, putusan pengadilan dan yurisprudensi.

**9. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan karya ilmiah maupun non ilmiah, dibutuhkan sistematika penulisan yang menggambarkan kandungan karya ilmiah dan non ilmiah tersebut. Dalam menjawab apa yang menjadi rumusan masalah, penulis menyajikan penyusunan penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I                   PENDAHULUAN**

Terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II                   TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ARBITRASE BERDASARKAN KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN**

Berisikan tentang kelebihan Lembaga Arbitrase dibandingkan dengan Lembaga Peradilan, Kewenangan Absolut Arbitrase, klausula Arbitrase dan proses penegakan hukum Arbitrase.

**BAB III                   METODOLOGI PENELITIAN, TEORI DAN ASAS HUKUM PERJANJIAN YANG BERKLAUSULA ARBITRASE**

Berisikan tentang kerangka pendekatan studi yang terdiri dari teori teori hukum dan asas-asas hukum terkait dengan perjanjian yang ber klausula arbitrase.

**BAB IV                   ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN YANG TERDAPAT KLAUSULA ARBITRASE**

Berisikan pembahasan tentang Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian yang terdapat Klausla Arbitrase dan Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan

Terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian yang terdapat Klausula Arbitrase (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bagian akhir penulisan penelitian ini, penyusun berupaya menyimpulkan pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran – saran yang kiranya dapat menjadi bahan masukan untuk berbagai pihak yang berkepentingan.